



Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

Amanda Serena

amandaaserena@gmail.com

Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar

Abstract. A beneficial owner is an individual who can be said to be a beneficial owner if he/she has income and / or profits due to the ownership of shareholding, capital, initial assets, sources of funding, or other rights that may result in profits from a limited liability company. Individuals who do not have assets in a corporation can also be categorized as a beneficial owner if they have unlimited authority related to the appointment of administrator in a limited liability company management and the control of limited liability company, or are the true owners of the funds for the limited liability company ownership. Furthermore, the existence of beneficial ownership in a limited liability company must be reported to the government. This is done by providing information about beneficial ownership which is certainly can not be separated from the disclosure principles. The limited liability company is often used by villains to hide and obscure the criminal proceeds of crime, money laundering and financing of terrorism through capital participation in the limited liability company by using nominee and becoming beneficial owner. The Government through Presidential Regulation No. 13/ 2018 obliges the beneficial owner of the company (beneficial ownership) to disclose their identity clearly and transparently. This is an effort to supervise and prevent irregularities of the company owner. Furthermore, supervision of disclosure of the limited liability company is carried out by an authorized institution based on the results of the criminal risk assessment of money laundering and terrorism financing. Therefore, the limited liability company that does not specify a beneficial owner and does not submit true information about the beneficial owner in a limited liability company for the authorized institution will be sanctioned in accordance with Presidential Regulation No. 13/ 2018 and with various cross-sectoral regulations related to the limited liability company.

Keywords: disclosure, beneficial owner, limited liability company

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan atau transparansi (*disclosure*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan terbatas. *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) menjelaskan prinsip keterbukaan adalah pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.¹ Hal ini diperlukan untuk mengenali pemilik manfaat yang ada didalam suatu perseroan terbatas. Pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.²

Orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) apabila memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Di samping itu, meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) jika memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dan otorisasi dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mulai diundangkan sejak 1 Maret 2018 membuat PT sebagai bagian dari Korporasi harus melakukan transparansi. Transparansi tersebut dilakukan dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan (*Beneficial Ownership*).

¹ Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Corporate Governance*, FCGI Jilid I edisi 3, (Jakarta, 2001), hlm. 53.

² "Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha", <https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/>, diakses pada 7 Februari 2019.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, dalam sebuah perseroan terbatas harus membuka paling sedikit satu pemilik manfaat yang memperoleh manfaat dari PT dan untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik manfaat dari PT. Hal ini sulit dilakukan karena pemilik manfaat belum tentu bersedia untuk terbuka atas manfaat yang diperolehnya dari perseroan terbatas yang mungkin saja dapat tergolong rahasia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana menentukan kedudukan seseorang sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas ?
2. Apa alasan-alasan yang menjadi dasar adanya kewajiban melakukan pengungkapan (keterbukaan) terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas ?
3. Bagaimana kerangka hukum atas kewajiban keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis standar menentukan kedudukan seseorang sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan yang menjadi dasar adanya kewajiban melakukan pengungkapan (keterbukaan) terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas.
3. Untuk mengidentifikasi kerangka hukum atas kewajiban keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

KERANGKA TEORI

Adapun kerangka teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

a. Teori Trust

Teori ini menjelaskan bahwa *trust* merupakan suatu pranata dimana *settlor* menyerahkan hak milik sejatinya (*dominium*) kepada *trusts* dalam bentuk kepemilikan terdaftar (*legal owner*) dan *beneficiary* dalam bentuk kenikmatan (*equitable owner*). *Trusts* mengenal adanya *dual ownership*, yaitu *legal owner* dan *beneficial owner* tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law*.³ Pada sistem ini *legal* dan *beneficial owner* berada dalam satu tangan, dengan kata lain pemilik adalah mereka yang mempunyai hak milik terhadap sesuatu benda.

b. Teori Badan Hukum

Teori badan hukum digunakan dalam penelitian ini bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum, merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri dan anggota. Perseroan terbatas dapat melakukan hal seperti manusia yaitu memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.⁴

c. Teori Agency

Penggunaan teori ini dalam penelitian ini karena adanya pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas menunjukkan bahwa ada pihak yang menjadi agen berdasarkan adanya perjanjian *nominee* yang dilakukan oleh *nominee* dengan *beneficiary*.⁵ Dengan adanya perjanjian *nominee* tersebut, maka *nominee* dapat tergolong sebagai agen bila merujuk pada agensi teori, karena *beneficiary* memisahkan hartanya dan dijadikan atas nama *nominee*, yang kemudian menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

d. Teori Keterbukaan

Teori ini menjelaskan Prinsip keterbukaan juga menjadi salah satu isu utama dalam *good corporate governance* karena dapat berpengaruh terhadap arus masuknya modal asing ke dalam negeri. *Good corporate governance* atau prinsip pengelolaan perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dalam Perseroan Terbatas

Beneficial owner dalam OECD Party 2011 didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. Defenisi ini menunjukkan *beneficial owner* mengacu pada orang (*natural person*) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan,

³ Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 89.

⁴ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, (St. Paul, Minn : West Publishing, 1996), hlm. 1, (dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2014), hlm. 6).

⁵ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002), hlm. 27-28, (dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2014), hlm. 186).

⁶ Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Tata Kelola Perusahaan Jilid I edisike-2*, 2001, hlm. 3.

termasuk orang-orang yang menjalankan kontrol yang paling efektif atas orang atau pengaturan hukum. Referensi untuk “pada akhirnya memiliki atau mengendalikan” dan “kontrol tertinggi yang efektif” mengacu pada situasi dimana kepemilikan/kontrol dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol secara tidak langsung).⁷

Pemilikan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 7 ayat 1 yang mensyaratkan bahwa pendirian Perseroan harus ada 2 (dua) orang atau lebih. Adanya unsur pemegang saham dalam perseroan merupakan salah satu syarat utama dalam mendirikan dan menjalankan suatu PT. Selama ini kepemilikan saham oleh pihak asing sering menggunakan konsep *nominee*. Pembentukan *nominee* secara langsung dibentuk dengan cara membuat dan menandatangani *nominee agreement* antara *beneficiary* dan *nominee*.⁸ Pada umumnya nama dan identitas dari pihak yang tercatat sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan hanya nama dan identitas diri dari pihak *nominee*. Nama dan identitas dari pihak *beneficiary* tidak muncul dalam bentuk apapun juga daftar pemegang saham perusahaan.

Alasan mengapa *beneficiary* menggunakan *nominee* sebagai perpanjangan tangan dalam perseroan salah satunya karena ada keinginan untuk menguasai 100% (seratus persen) kepemilikan saham PT dalam hal ini dilarang oleh UUPT. UUPT mensyaratkan agar pemegang saham dalam suatu perseroan minimal 2 (dua) orang, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemegang saham tunggal akan mengakibatkan tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab pribadi.⁹

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan adapun pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria :

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Kedudukan pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, berdasarkan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 bahwa orang perseorangan yang memiliki saham dan hak suara lebih dari 25 % persen sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pemilik manfaat dalam perseroan terbatas adalah pemegang saham (*shareholder*). Dalam hal *beneficiary* meminjam nama seseorang untuk menjadi pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas, kedudukan pemegang saham *nominee* merupakan pemegang saham formal dan pemegang saham material. Pemegang saham *nominee* menjadi pemegang saham yang sah dalam suatu perseroan terbatas.¹⁰ Saham yang dimiliki oleh *beneficiary* sebenarnya sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, maka semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya atas perseroan.

Kewajiban Melakukan Keterbukaan Terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dalam Perseroan Terbatas

Keterbukaan dalam perseroan terbatas adalah kepada pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dan pihak *stakeholder* lain yang mestinya mendapatkan informasi yang layak, akurat, dan tepat waktu tentang keadaan perusahaan dan hak-hak pihak pemegang saham. Pengembangan unsur ini antara lain dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang tersedia bagi pemegang saham serta membangun suatu sistem teknologi informasi dan manajemen informasi yang baik. Dalam kerangka kerja pengelolaan perusahaan yang terbuka dan transparansi harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.¹¹

Pemerintah melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 kini resmi mewajibkan pemilik manfaat perusahaan (*beneficial ownership*) untuk membuka identitasnya secara jelas dan transparan. Hal ini sebagai upaya pengawasan dan pencegahan penyimpangan pemilik perusahaan, mulai dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme. Kewajiban tersebut tertuang dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

⁷ Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 43.

⁸ Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No. 1, 23 Januari 2016, hlm. 49.

⁹ Lucky Suryo W, *op.,cit*, hlm. 44.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Hak kolektif pemegang saham*, hlm. 69.

¹¹ Im an Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta : Harvarindo, 2002), hlm. 12.

Direksi merupakan salah satu pihak yang wajib melaksanakan keterbukaan mengenai informasi pemegang saham selaku pemilik manfaat dalam perseroan terbatas. Dalam Pasal 50 UUPM mengatur mengenai daftar khusus pengadaan dan penyimpanan daftar pemegang saham (DPS). Dalam pasal 50 ayat (3) mengatur ketentuan kepada direksi, bahwa selain membuat daftar pemegang saham dan daftar khusus, direksi wajib mencatat setiap perubahan kepemilikan saham yang terjadi dalam DPS maupun pada daftar khusus. Selain direksi, kewajiban untuk membuka informasi mengenai *beneficial owner* merupakan kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK).¹²

PJK memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).¹³ Penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa calon nasabah, nasabah, atau *walk in customer* (WIC)¹⁴ yang membuka usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Apabila calon nasabah, nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan *beneficial owner*, maka PJK wajib melakukan *customer due diligence* terhadap *beneficial owner*.

Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 disebutkan bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, antara lain pendiri perseroan terbatas, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri maupun direksi perseroan terbatas untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dalam perseroan terbatas. Kewajiban untuk membuka informasi mengenai pemilik manfaat juga dapat dilakukan oleh advokat, akuntan dan profesi penunjang lainnya.

Notaris dan advokat dapat menyampingkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta UU Advokat dengan memberikan atau membuka informasi kliennya tersebut apabila notaris atau advokat mencurigai bahwa ada transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Notaris dapat memberikan informasi mengenai *beneficial owner* disertai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh notaris atau advokat.

Prinsip mengenali pemilik manfaat dalam korporasi, khususnya perseroan terbatas sangat penting untuk diterapkan, hal ini berkaitan erat dengan keharusan transparansi atas ketebukaan informasi suatu perseroan. Penerapan keterbukaan pemilik manfaat, maka akan dapat mengurangi dampak TPPU. Selama ini perseroan terbatas sering dijadikan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatan.

Para pelaku TPPU atau TPPT banyak yang menunjuk *nominee* menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas untuk mencampurkan uang haram dengan uang yang sah. Selain dengan menunjuk *nominee* untuk menjadi pemegang saham yang dapat mewakilinya dalam perseroan terbatas,¹⁵ tidak jarang *beneficial owner* juga mendirikan perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan pencucian uang dan menggunakan dana dalam jumlah besar sebagai modal dalam mendirikan perseroan terbatas yang baru.

Penerapan prinsip keterbukaan antara lain dilakukan dengan adanya keharusan pengumuman kegiatan tertentu kedalam berita Negara Republik Indonesia. Dalam UUPM mengintrodukir sistem pengumuman ganda, yakni dalam hal-hal tertentu pengumuman dalam berita Negara disamping hal-hal lainnya berupa pengumuman dalam tambahan berita Negara. Kegiatan atau dokumen yang dianggap penting bagi perusahaan tersebut.¹⁶ Untuk menjamin terjadinya keterbukaan, baik kepada sesama para *insider* dalam suatu perseroan termasuk kepada pihak pemegang saham minoritas, maupun kepada pihak *outsider*, maka undang-undang membebankan tugas pelaporan (internal maupun eksternal) kepada organ-organ tertentu dalam perseroan.¹⁷

Kewajiban Keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

Penerbitan Perpres 13 Tahun 2018 menjadi langkah lebih lanjut pemerintah dalam memperjuangkan transparansi keuangan, sejak perjanjian keterbukaan data dalam lingkup internasional. Perpres ini juga merupakan hasil kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam transparansi *Beneficial Owner*. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi *Beneficial Owner* yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Sehingga Indonesia harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (*Financial Action Task Force*) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Perseroan terbatas melakukan keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan penanaman modal¹⁸ dan merupakan bagian dari penerapan prinsip *good corporate governance*. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 13/2018 berbunyi bahwa setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi.

¹² Pasal 1 angka 2 POJK No.12/2017 yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah PJK di sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

¹³ Lihat Pasal 2 POJK No. 12/2017.

¹⁴ Dalam Pasal 1 angka 10 POJK No. 12/2017 yang dimaksud *Walk in Customer* (selanjutnya disebut WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor Perbankan atau PJK di sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah.

¹⁵ Gunawan Widjaja, "Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPM Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahannya dalam Praktik", Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. III Edisi 4, (Agustus-Desember, 2008), hlm. 43.

¹⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 63.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal.

Pemilik manfaat dari perseroan terbatas sekurang-kurangnya 1 (satu) pemegang saham yang memenuhi kriteria-kriteria pemilik manfaat dalam perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas berperan untuk menetapkan pemilik manfaat sesuai dengan informasi yang telah disampaikan perseroan terbatas kepada instansi berwenang. Dengan adanya kategori penetapan pemilik manfaat dari perseroan terbatas digunakan untuk menilai tingkat kualitas informasi pemilik manfaat. Kategori penetapan pemilik manfaat dari perseroan terbatas meliputi¹⁹ :

1. Teridentifikasinya pemilik manfaat;
2. Belum teridentifikasinya pemilik manfaat; atau
3. Belum terverifikasinya pemilik manfaat.

Dengan lahirnya Perpres 13/2018 perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang. Penyampaian informasi oleh perseroan terbatas harus disertai dengan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang telah disampaikan kepada instansi berwenang. Pemberlakuan kewajiban mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*) ini dilakukan perseroan terbatas berlaku terhadap orang perseorangan yang dapat ditetapkan sebagai pemilik manfaat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dalam Pasal 13 ayat (3) butir a diatur yang dimaksud dengan instansi berwenang adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. Bila melihat pada kementerian atau lembaga yang berwenang untuk mengatur urusan perseroan terbatas adalah merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam rangka keterbukaan mengenai *beneficial owner*, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi pemilik manfaat dengan instansi peminta dalam lingkup nasional maupun internasional. Selama ini akses pihak berwenang di Indonesia terhadap informasi tentang *beneficial owner* dibatasi. Walaupun dalam undang-undang anti pencucian uang menyatakan bahwa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) boleh mengakses informasi tentang anti-pencucian uang yang terkait, saat ini satu-satunya sumber langsung tentang *beneficial owner* adalah informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan atau berdasarkan permintaan. Selama ini tidak ada daftar tentang *beneficial owner* dan perseroan terbatas hanya diwajibkan untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan resmi, bukannya individu yang justru memegang kendali akhir.

Penerapan prinsip keterbukaan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perseroan terbatas. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Perpres 3/2018 bahwa didalam sebuah perseroan terbatas harus menetapkan paling sedikit 1 penerima manfaat. Sanksi dapat diberikan kepada perseroan terbatas yang tidak menetapkan pemilik manfaat dari PT tersebut, tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, dan perseroan terbatas tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dalam perseroan terbatas kepada instansi berwenang.

Redaksi kalimat “diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” memiliki tafsir yang sangat cair sekali. Perseroan terbatas dan pihak terkait yang melanggar pasal-pasal tersebut, tidak saja dapat dijerat dengan UU Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme sebagaimana tajuk utama Perpres 13/2018 lebih jauh, dapat ditarik dengan peraturan perundang-undangan apapun. Adanya perpres ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan berbagai lintas sektor, sehingga untuk pemberian sanksi dilihat dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Dalam Perpres ini tidak dapat memuat sanksi yang dapat menyatukan berbagai sektor. Pemberian sanksi terhadap perseroan terbatas yang tidak membuka informasi pemilik manfaat disesuaikan dengan peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, seperti UU Pasar Modal, UU Penanaman Modal, UU OJK, dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan seseorang sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas dapat ditentukan dengan mengacu pada orang (*natural person*) yang memiliki saham, hak suara dan menerima keuntungan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dalam perseroan terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Selain itu yang dapat dikatakan sebagai *beneficial owner* adalah orang yang dapat mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap perseroan terbatas, melakukan kontrol melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol dengan cara tidak langsung), dan orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan perseroan terbatas. Dalam hal *beneficiary* meminjam nama seseorang untuk menjadi pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas, kedudukan pemegang saham *nominee* merupakan pemegang saham formal dan pemegang saham material. Pemegang saham *nominee* menjadi pemegang saham yang sah dalam suatu perseroan terbatas. Untuk mengidentifikasi dan verifikasi *beneficial owner* penyelenggara wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *beneficial owner*.
2. Dasar kewajiban untuk melakukan pengungkapan terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) bahwa dalam UUPT terdapat norma yang mengatur prinsip transparansi terkait dengan penungkapan informasi perusahaan. Keterbukaan yang dilakukan oleh perseroan terbatas merupakan salah satu penerapan prinsip *good corporate governance*, perseroan terbatas mengungkap informasi yang dimiliki perusahaan dan

¹⁹ Lihat Pasal 12 ayat (3) Perpres 13/2018.

memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan maupun *beneficial owner*. Pemerintah melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan pemilik manfaat perusahaan (*beneficial ownership*) untuk membuka identitasnya secara jelas dan transparan. Hal ini sebagai upaya pengawasan dan pencegahan penyimpangan pemilik perusahaan, mulai dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme. Beberapa peraturan yang terkait dengan kewajiban perseroan terbatas untuk mengungkapkan informasi *beneficial owner*, dapat terlihat dengan adanya prinsip *know your customer* (KYC) didalam pasal 36 UUPM. Saat ini prinsip KYC telah berubah menjadi prinsip *Customer Due Diligence* atau mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Kewajiban untuk melakukan keterbukaan yang harus dilakukan oleh pemegang saham tertentu dan pengurus perseroan.

3. Kerangka hukum atas kewajiban keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas berdasarkan peraturan presiden nomor 13 tahun 2018 adalah untuk mewujudkan kepastian hukum untuk mencegah tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang, juga berguna untuk mengatur berbagai lintas sektor. PT wajib menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari PT sekurang-kurangnya 1 (satu) pemegang saham yang memenuhi kriteria-kriteria pemilik manfaat dalam PT, kemudian disampaikan kepada instansi berwenang. Dalam melakukan pengawasan instansi berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Perseroan terbatas yang tidak menetapkan pemilik manfaat dan tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dalam PT kepada instansi berwenang maka akan diberikan sanksi. Dalam Perpres 13/2018 tidak mengatur detail mengenai sanksi terhadap perseroan terbatas. Adanya perpres ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan berbagai lintas sektor, sehingga untuk pemberian sanksi dilihat dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan PT. Pemberian sanksi terhadap PT yang tidak membuka informasi pemilik manfaat disesuaikan dengan peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, seperti UU Pasar Modal, UU Penanaman Modal, UU OJK, dan lain-lain.

Saran

1. Pemerintah sebagai regulator sebaiknya memberikan kriteria yang sama mengenai penentuan kriteria pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada perseroan terbatas dan penentuan *beneficial owner* dalam sektor jasa keuangan. Bila dilihat dalam Peraturan OJK yang mengatur Kewajiban penyampaian informasi *beneficial owner* oleh perseroan terbatas yang sudah *go public* (PT.TBK), terdapat perbedaan kriteria kewajiban keterbukaan saham dan pemilik manfaat dalam perseroan terbatas sebaiknya pemerintah memberikan kriteria yang sama mengenai jumlah saham minimal pemegang saham yang dapat ditetapkan sebagai *beneficial owner*. Penerapan keterbukaan informasi pemilik manfaat seharusnya juga diterapkan kepada seluruh orang perseorangan yang menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas, karena seluruh pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alangkah lebih baik jika regulasi ini tidak hanya tertuju pada pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang besar di perseroan terbatas dan pemegang saham mayoritas, mengingat besar dan kecilnya saham yang dimiliki para pemegang saham tetap memiliki manfaat bagi pemegang saham dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
2. Pengawasan yang dilakukan terhadap perseroan terbatas dalam mengungkapkan informasi pemilik manfaat yang dilakukan oleh instansi berwenang, pemerintah diharapkan lebih memperjelas instansi-instansi mana saja yang dapat melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi berwenang terhadap perseroan terbatas dalam rangka keterbukaan pemilik manfaat, sebaiknya dibuat prosedur pengawasan yang jelas agar perseroan terbatas terbuka untuk mengungkap informasi mengenai *beneficial owner*. Dalam Perpres 13/2018 tidak mengatur mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi berwenang. Selain pengawasan, dalam Perpres ini mengatur mengenai sanksi bila perseroan terbatas tidak membuka informasi pemilik manfaat. Untuk kepastian dan penegakan hukum, sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang jelas terhadap perseroan terbatas. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa sanksi administratif maupun pidana terhadap perseroan yang tidak membuka informasi *beneficial owner*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
 Hamilton, Robert W, *The Law of Corporation*, St. Paul, Minn : West Publishing, 1996.
 Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : FH UII Press, 2014.
 Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta : Harvarindo, 2002.
 Widjaja, Gunawan, *Hak Individu & Koletif Para Pemegang Saham*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
 -----, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan UU Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Jurnal

Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Tata Kelola Perusahaan* Jilid I edisi ke-2, 2001.

-----, *Corporate Governance*, Jilid I edisi ke-3, 2001.

Wicaksono, Lucky Suryo, *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No. 1, 2016.

Widjaja, Gunawan, *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal Vol. III, Edisi 4, 2008.

Internet

<https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/> (diakses pada 7 Februari 2019).